

**PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD QARDHUL  
HASAN PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**KAHAR MUZAKIR**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Fakultas /Jurusan : Syari'ah /MU  
Nim : 511000769**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1436 H / 2015 M**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniaNya kepada kita semua terutama kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan proposal-skripsi ini sebagai syarat untuk membuat skripsi dalam bidang ilmu pendidikan.

Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah menyiarkan ajaran Islam dipermukaan bumi ini, sehingga kita menikmatinya baik nikmat iman maupun nikmat Islam.

Penulis menuturkan penghormatan dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah bersusah payah mengasuh penulis dalam segala hal, terutama do'a yang telah mereka tengadahkan untuk penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak *Muhammad Nasir, MA* selaku pembimbing pertama, juga kepada Bapak *Syawaluddin Ismail, Lc, MA* selaku pembimbing kedua, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta waktu luang sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada : Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Para Dosen dan semua civitas akademika yang telah memberikan kepada penulis sejumlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dipergunakan pada masa sekarang dan juga masa-masa yang akan datang.

Atas semua bantuan ini penulis tidak dapat membalasnya semoga Allah Swt memberikan IradahNya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis secara tulus dan ikhlas.

Demikianlah semoga apa yang penulis paparkan dalam skripsi ini dapat menjadi sekelumit sumbangan dalam tugas penulis sebagai seorang calon Sarjana. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Langsa, 18 April 2015

Penulis,

**KAHAR MUZAKIR**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Kajian Terdahulu .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II : KAJIAN TEORITIS .....	12
A. Baitul Mal.....	12
B. <i>Qardhul Hasan</i> dan Pembiayaan Baitul Mal .....	25
C. Pembiayaan Modal Usaha .....	36
D. Usaha Mikro dan Kredit Usaha Baitul Mal.....	38
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....	39
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Teknik Analisa Data.....	44
F. Pedoman Penulisan .....	47
BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
B. Mekanisme pembiayaan dengan <i>Qardhul Hasan</i> di Baitul Mal Kab Aceh Tamiang .....	52
C. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan <i>Akad</i> <i>Qardhul Hasan</i> di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang .....	54
D. Pembiayaan <i>Akad Qardhul Hasan</i> Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Hukum Islam .....	56
BAB V : PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran .....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang .....	49

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “*Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dalam memberikan pembiayaan “*Qardhul Hasan*” yaitu adanya pemberlakuan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang telah diberikan BMT kepada peminjam (*muqtarid*). Bagaimana mekanisme pembiayaan modal usaha *aqad Qardhul Hasan* di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang ? Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembiayaan modal usaha *aqad Qardhul Hasan* di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi tentang sumber dana produk “*Qardhul Hasan*” di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dan selanjutnya dianalisis dengan teknis deskriptif-analitis dengan metode deduktif yakni menggambarkan atau menjelaskan *Qardhul Hasan* dari segi perspektif hukum Islam yang selanjutnya diaplikasikan secara khusus dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sumber dana yang digunakan pada produk pembiayaan “*Qardhul Hasan*” di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang berasal dari tabungan anggota dan dana sosial yang di pusat dengan beberapa ketentuan. Dalam teori hukum Islam ataupun perbankan syariah sumber dana yang dipakai dalam pembiayaan *al-Qard al-Hasan* berasal dari dana sosial murni yakni dana infaq, zakat, dan shadaqah.

*Al-Qard al-Hasan* pada perbankan syariah merupakan salah satu instrument dari akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nir-laba). Sehingga pada intinya memang *al-Qard al-Hasan* tidak ditujukan untuk mencari keuntungan komersil bagi perbankan atau lembaga yang menggunakan produk ini. Oleh karena itu sebisa mungkin Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari peminjam kecuali atas kehendak peminjam sendiri apabila ingin memberikan imbalan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari kesimpulan di atas disarankan bagi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang tidak berhenti untuk selalu berinovasi, meningkatkan kualitas dan SDM agar Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang terus berkembang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga menjadi lembaga keuangan yang barokah dan bermanfaat bagi pegawai, anggota dan juga menjadi media syiar agama Islam melalui dunia muamalah.

**PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD QARDHUL  
HASAN PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**KAHAR MUZAKIR**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Jurusan / Prodi: Syariah / MU  
Nomor Pokok : 511000769**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1436 H / 2015 M**

# **S K R I P S I**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Syariah**

**Diajukan Oleh :**

**KAHAR MUZAKIR**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
( IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Jurusan / Prodi: Syariah / MU  
Nomor Pokok : 511000769**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**MUHAMMAD NASIR, MA**

**SYAWALUDIN ISMAIL, Lc, MA**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot  
Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana ( S-1 )  
Dalam Ilmu Syariah**

**Pada Tanggal :**

**L a n g s a,    23 Sya'ban 1436 H  
                  10 Juni 2015 M**

**DI  
L A N G S A  
DEWAN PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**MUHAMMAD NASIR, MA**

**SYAWALUDDIN ISMAIL, Lc. MA**

**Anggota,**

**Anggota,**

**DR. ZULFIKAR, MA**

**MUHAMMAD DAYYAN, M.Ec**

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
( IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa**

**DR. ZULFIKAR, MA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini tidak ada data yang pasti atau meyakinkan berapa *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang telah didirikan, berapa yang masih beroperasi dan berapa yang masih beroperasi dan sehat. Begitu pula jumlah nasabah atau mitra yang telah dibiayai dan lalu berkembang usahanya, hanya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh beberapa pihak (BMT-BMT dan Lembaga pendamping BMT).

Dibalik berbagai kelemahan yang ada, BMT setidaknya telah ikut berpartisipasi di dalam menguatkan usaha-usaha mikro, bahkan menjadi penyangga yang sangat berarti di masa krisis bagi ratusan ribu bahkan mungkin jutaan keluarga berpenghasilan rendah sehingga tidak jatuh miskin atau menjadi sangat miskin. Keberhasilan ini cukup menjadi indikasi bahwa BMT sesungguhnya menyimpan potensi yang sangat besar untuk berperan aktif atau berkontribusi banyak dalam memulihkan dan mengembangkan ekonomi rakyat.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.<sup>1</sup> Islam sebagai *Addiin* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

---

<sup>1</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 24.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.<sup>2</sup>

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ini merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>3</sup>

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Keuangan Islam bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat (ummat), menjaga kestabilan juga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter, namun juga harus memperhatikan dasar hukum Islam<sup>4</sup> yaitu agar terhindar dari

---

<sup>2</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), h. 71.

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 189-190.

<sup>4</sup> Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 18.

ketidakadilan. Efisiensi dari keuangan Islam ini akhirnya membentuk pemikiran yaitu terbentuknya lembaga keuangan Islam, karena sektor perbankan khususnya menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana.<sup>5</sup> Lembaga Keuangan Islam memiliki banyak konsentrasi yang memungkinkan setiap orang bertransaksi dengan salah satunya.

Zakat adalah suatu mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan. Zakat merupakan suatu system pengaturan ekonomi di mana fakir, miskin dan orang-orang lain yang tidak beruntung dalam transaksi ekonomi juga harus diperhitungkan ke dalam sistem ekonomi. Jika orang-orang yang tidak beruntung ini tidak diperdulikan dalam system perekonomian akan menderita kerugian. Zakat merupakan mekanisme untuk menjaga system perekonomian ini.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh *Baitul Mal* tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan Lembaga *Baitul Mal* sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, karena mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah: Edisi Revisi* (Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, 2005), h. 1.

<sup>6</sup> Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta:Putra Bangsa, 1997), h. 13.

pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Hal ini menjadikan masalah bagi *Baitul Mal* tingkat nasional maupun daerah karena kurangnya kepercayaan masyarakat untuk berzakat di *Baitul Mal* pusat maupun daerah. Untuk itu *Baitul Mal* pusat maupun daerah ikut berusaha memajukan ekonomi melalui program-program yang sifatnya produktif.

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada surah At-taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ﴿التوبة/٩: ٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah/9: 60).

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Badan *Baitul Mal* Kabupaten Aceh Tamiang menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi melalui *Qardhul Hasan*, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas *Qardhul Hasan* untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan, Diharapkan mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

*Mustahiq* tidak hanya diberikan modal semata, tetapi badan pengelola zakat dalam hal ini Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas untuk membimbing jalannya roda perekonomian mustahiq agar dapat berhasil dalam

pertumbuhan ekonomi dan juga melakukan evaluasi terhadap para mustahiq yang dibantu modalnya untuk mengembangkan usaha.

Dilihat dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul **“Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

Agar skripsi ini kelak dapat menempatkan masalah tersebut secara profesional dan juga mengharapkan dana kebajikan (*qardhul hasan*) yang dimiliki oleh *Baitul Mal* Kabupaten Aceh Tamiang pada khususnya dapat dikelola dengan baik dan disalurkan kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah-masalah pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal usaha *aqad Qardhul Hasan* di *Baitul Mal* Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembiayaan modal usaha *aqad Qardhul Hasan* di *Baitul Mal* Kabupaten Aceh Tamiang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah penulis rumuskan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui mekanismen pembiayaan modal usaha *aqad Qardhul Hasan* di *Baitul Mal* Kabupaten Aceh Tamiang.

- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pembiayaan modal usaha *aqad Qardhul Hasan* di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat penulis deskripsikan dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi *khazanah* ilmu pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswi khususnya jurusan Muamalat agar dapat mengetahui mekanismen pembiayaan modal usaha *aqad Qardhul Hasan* di *Baitul Mal* Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi peneliti tentang perspektif hukum Islam terhadap pembiayaan modal usaha *aqad Qardhul Hasan* di *Baitul Mal* Kabupaten Aceh Tamiang dalam pembiayaan usaha kecil menengah.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi dari proposal skripsi ini maka perlu disini dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kasmir adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.<sup>8</sup>

Adapun orientasi dari pembiayaan dimaksud adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha mikro dan kecil, semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai.

## 2. Modal usaha

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan".<sup>9</sup>

Menurut Bambang Riyanto pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 92.

<sup>8</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 260.

<sup>9</sup> Dendy Sugono, at.all., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Diknas, 2008), h. 923.

<sup>10</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi Keempat*, (Yogyakarta: BPPEE, 1997), h. 19.

Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu usaha perusahaan. modal juga dapat dari dalam perusahaan atau yang penambahan dari pihak pemilik perusahaan dan juga dari pihak lain.

### 3. Akad

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقدا - عقد yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.<sup>11</sup> Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).<sup>12</sup> Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.<sup>13</sup>

Secara *terminologi*, ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

### 4. *Qardhul Hasan*

Secara etimologi, *qardh* yang berarti memotong atau potongan,<sup>14</sup> menurut *syara'* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa mememanfatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut, sedangkan kata *hasan* yang berarti kebaikan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 518.

<sup>12</sup> A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984), h. 1023.

<sup>13</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h.127.

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: pustaka progresif, 1997), h. 1108.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 264.

### 5. *Baitul Mal* Kabupaten Aceh Tamiang

*Baitul Mal* Kabupaten Aceh Tamiang merupakan sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan syariah yang berada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

## F. Kajian Terdahulu

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan yang dituliskan oleh penulis, namun tentunya ada sudut perbedaan dalam hal pembahasan maupun obyek kajian dalam penelitian ini, adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Manajemen Pembiayaan Produk *Qardhul Hasan* (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung Tahun 2011). Perbankan Islam mengembangkannya menjadi pinjaman yang berorientasi *profit* dan *non-profit*, untuk *non profit* produk *Qardhul Hasan*.
2. Tinjauan Yuridis *Qardhul Hasan* Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.

Adapun judul skripsi penulis walaupun hampir sama dengan kedua judul namun berbeda materi utama yang dibahas, yaitu penulis membahas tentang:

1. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap program *Qardhul Hasan* yang merupakan salah produk Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana manajemen *qardhul hasan* yang diterapkan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Apa manfaat *Qardhul Hasan* yang diterapkan di dalam Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dalam membantu usaha kecil menengah?

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan skripsi ini, maka disusun sistem penulisan yang terdiri dari empat bab:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menerangkan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian yang merupakan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian *baitul mal* dan sejarahnya, pengertian *qardhul hasan* dan pembiayaan, modal usaha, manajemen *qardhul hasan*, dan usaha mikro dan kredit usaha baitul mal.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan, sumber data penelitian, teknik analisa data, dan pedoman penulisan.

### **BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada Bab ini memuat antara lain: Gambaran umum Baitul mal Aceh Tamiang, mekanisme pembiayaan dengan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan *Akad Qardhul Hasan* di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

### **BAB V : PENUTUP**

Yang berisi kesimpulan, saran-saran dari keseluruhan tulisan ini, dan penulis mencantumkan daftar pustaka yang dipakai sebagai rujukan.